

## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/I/2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/1/2020 diatur tentang:

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 1. Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok; 2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat; 3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Kota Depok; 4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok berfungsi sebagai: a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok; b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum yang berupa: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok; 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok; 3. Surat Edaran; dan 4. media publikasi artikel dan kajian hukum; 5, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum paling kurang memuat informasi: a. produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Depok yang mencakup; 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok; 2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Depok; 3. Surat Edaran; b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagai Pihak yang berperkara.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2021.